

**MODEL PEMBINAAN DAN HAK-HAK BAGI NARAPIDANA
YANG HAMIL, MENYUSUI DAN MEMILIKI ANAK
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS II A MALANG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

KUNI ZAKIYAH

19103040011

PEMBIMBING:

ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kuni Zakiyah
NIM : 19103040011
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya berjudul "*Model Pembinaan dan Hak-Hak bagi Narapidana yang Hamil, Menyusui dan Memiliki Anak Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang)*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Yang menyatakan,



Kuni Zakiyah
NIM. 19103040011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Kuni Zakiyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kuni Zakiyah
NIM : 19103040011
Judul : Model Pembinaan dan Hak-Hak bagi Narapidana yang Hamil,
Menyusui dan Memiliki Anak Prespektif Hukum Nasional dan
Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas II A Malang)


sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Pembimbing,



Ach. Tahir, S. H. I., S. H., LL., M. A.
NIP. 19800626 200912 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-674/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : MODEL PEMBINAAN DAN HAK-HAK BAGI NARAPIDANA YANG HAMIL, MENYUSUI DAN MEMILIKI ANAK PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A MALANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KUNI ZAKIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040011
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6482d97807e7a



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 64802f359a2a3



Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 64826af9787b8



Yogyakarta, 23 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6482e58b10572

ABSTRAK

Narapidana memiliki hak-hak yang ia memiliki, diakui dan dilindungi oleh hukum nasional maupun hukum Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Kedudukan napidana laki-laki maupun perempuan sama dihadapan hukum. Akan tetapi karena kodrat dan sifat lemah dari perempuan yang berbeda dengan laki-laki terkhusus lagi narapidana yang hamil, menyusui dan memiliki anak sehingga membuat narapidana perempuan di perlakukan berbeda dalam hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak dan model pembinaan di Lapas perempuan Kelas II A Malang bagi narapidana yang hamil, menyusui dan memiliki anak sudah terpenuhi seperti yang ada dalam hukum nasional dan hukum Islam. Apalagi di Indonesia sering terjadi kapasitas narapidana yang *overload*, minimnya pendanaan dari pemerintah, keamanan yang lemah, dan fasilitas pembinaan yang kurang dan sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Beberapa rumusan masalah yang diperoleh meliputi bagaimana model pembinaan dan hak-hak narapidana yang hamil, menyusui dan memiliki anak di perspektif hukum nasional dan hukum islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Malang dan kendala apa saja yang menghambat pembinaan dan pemenuhan hak-hak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Malang.

Penulis ini menggunakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian, yang nantinya dianalisis secara kualitatif yang dapat ditarik kesimpulannya melalui cara deduktif. Penelian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu metode mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui wawancara, pengamatan dan dokumen serta catatan lapangan secara langsung. Sumber data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Penulis menggunakan teori perlindungan hukum Satjipto Raharjo yang mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya sekedar mampu menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku, akan tetapi juga yang bersifat prediktif. Selain itu penulis juga menggunakan teori masalah Imam Al-Ghozali dan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bersumber dari al-qur'an dan sunnah.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang dalam pembinaanya bagi narapidana yang menyusui dan memiliki anak saat pandemi dan pasca pandemi sudah cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan hukum islam, dan mendapat pembinaan berupa pembinaan keagamaan yang tidak terlalu memberatkan dan membebankan. Sedangkan terkait pemenuhan hak-hak bagi narapidana yang hamil, menyusui dan memiliki anak di Lapas Perempuan Kelas II A Malang beberapa sudah terpenuhi dan sesuai dengan hukum nasional dan hukum islam, akan tetapi memang beberapa belum terpenuhi secara maksimal hal ini karena beberapa kendala seperti jumlah narapidana yang *overload*, minimnya dana dari pemerintah, kurangnya tenaga medis dan beberapa kendala lainnya.

Kata Kunci : Hak, Narapidana, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Prisoners have rights that they own, are recognized and protected by national law as well as Islamic law (Al-Qur'an and As-Sunnah). Men and women inmates are equal before the law. However, due to the different nature and weaknesses of women from men, especially prisoners who are pregnant, breastfeeding and have children, women prisoners are treated differently in positive law and Islamic law. This study aims to determine the rights and models of guidance in Class II A Malang Women's Prison for convicts who are pregnant, breastfeeding and having children have been fulfilled as stipulated in national law and Islamic law. Moreover, in Indonesia there is often an excess of prisoner capacity, a lack of funds from the government, weak security, and a lack of coaching facilities which often occur in several regions in Indonesia. Some of the problem formulations obtained include the model of guidance and the rights of inmates who are pregnant, breastfeeding and having children in the perspective of national law and Islamic law in Class II A Penitentiary in Malang and what obstacles hinder its development and fulfillment. rights in Class II A Lapas Malang.

This writer uses the data analysis method used in the research, which will be analyzed qualitatively which conclusions can be drawn through deductive methods. This research is descriptive-analytical in nature, namely the method of describing or giving an overview of an object studied through direct interviews, observations and documents as well as field notes. Data sources were collected through interviews, direct observation and documentation. The author uses Satijipto Raharjo's theory of legal protection which embodies protection that is not only adaptive and flexible, but also predictive and anticipatory. In addition, the author also uses the maslahah theory of Imam Al-Ghozali and maqāṣid asy-syarī'ah which originates from the Qur'an and Sunnah.

The results of the study showed that the Class II A Malang Women's Penitentiary Institute in its training for convicts who are pregnant, breastfeeding and having children during a pandemic and post-pandemic is sufficient in accordance with the provisions of statutory regulations and Islamic law, and receives coaching in the form of religious guidance which is not too burdensome and burdensome. Meanwhile, with regard to the fulfillment of the rights of convicts who are pregnant, breastfeeding and having children at the Class II A Women's Prison in Malang, some of them have been fulfilled and are in accordance with national law and Islamic law, however, some have not been fulfilled to the fullest because of several constraints such as the number of inmates overloaded, lack of funds from the government, lack of medical personnel and several other obstacles.

Keywords: *Rights, Convicts, Coaching, Correctional Institution.*

MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran (Al-Baqorah :186)

تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ # مَنْ لَمْ يَذُقْ ذُلَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً

Barang siapa belum merasakan susahny menuntut ilmu barang sejenak
Ia pasti akan merasakan rendahnya kebodohan seumur hidupnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHANAN

Seraya melantunkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat berupa waktu, rejeki, kasih sayang, serta ilmu yang bermanfaat.

Karya ini saya persembahkan kepada:

Diri saya sendiri yang telah, sabar, kuat dan berusaha sampai sejauh ini sehingga berhasil menyelesaikan karya skripsi untuk meraih gelar sarjana (S1).

Ibunda Nailul Muna dan Ayahanda Didik Musyidi tercinta, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Bapak yang telah memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dukungan serta segala segala yang tiada tara.

Adik-adik tercinta yang kuat dan hebat; Izzabilla Andika, Isfahani Ahmad, dan

Khalif Purnomo.

Keluarga besar serta sahabat-sahabat terdekat.

Almamater tercinta;

Program studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Pondok Pesantren Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin		koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

C. Vokal Pendek

1.	----- َ -----	Fathah	Ditulis	A
2.	----- ِ -----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----- ُ -----	Ḍammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	يايها	Ditulis	Yaa ayuha
2.	الناس	Ditulis	Annasaa
3.	اكراه	Ditulis	Akraa hu
4.	باطاغوة	Ditulis	Bithooghuti

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غريم	ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati زول	ditulis	Au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إن شكرت	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH
ASING**

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat/Hadis
1	4	Al- Ma'idah : 8Jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah.....
35	51	Ali Im'ran : 195	Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal seseorang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan.....
36	52	An-Nahl ayat 97	Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan.....
36	53	Al-Nisa' : 1	Tuhanmu yang telah menciptakan

			<p>kmu dari yang satu dan dari padanya Allah menciptakan istiya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.....</p>
38	58	Al-Insan ayat 8	<p>Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan</p>
39	84	Al-A'raf ayat 31	<p>.....Pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan lah berlebihan. Sesungguhnya allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan”</p>
41	90	HR. Bukhari, no. 3008	<p>..... orang-orang musryik yang tertawan dibawa (ke hadapan Nabi saw). Saat itu `Abbas dibawa dalam keadaan tidak memiliki baju. Maka Nabi saw. mencarikan sebuah baju panjang untuknya.....</p>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا و مولانا
حبيبنا وقرّة أعيننا محمد و على آله و صحبه أجمعين

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan taufik, rahmad serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat mengerjakan tugas skripsi yang berjudul “ **Model Pembinaan dan Hak-Hak Bagi Narapidana yang Hamil, Menyusui dan Memiliki Anak dalam Pespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Malang)**” dengan lancar. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada bimbingan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah mengantarkan kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang benderan yakni Addinul Islam.

Syukur Alhamdulillah atas izin Allah SWT, Penyusun telah menyelesaikan skripsi ini dengan upaya dan usaha semaksimal mungkin, semoga skripsi ini menjadi karya ilmiah yang baik dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Skripsi ini merupakan skripsi yang masih banyak kekurangan, kesalahan serta keterbatasan baik dalam penyusunan, penulisan, ataupun pemilihan bahasa dan katanya. Oleh karena itu, perlu adanya kritik serta saran guna menjadi penelitian yang lebih baik lagi.

Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang telah diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta ketersediaan fasilitas-fasilitas yang diberikan beberapa pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan kesempatan ini untuk menyampaikan trima kasih dan hormat saya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak PROF. DR. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar atau Dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membimbing serta memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga


Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.

8. Seluruh Staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.
9. Ibu Retno Yudihadiningsih, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang beserta jajarannya yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi.
10. Bapakku tercinta Didik Musyidi, Ibuku tercinta Nailul Muna, Adik-adiku tercinta Izzabillah Andika, Isfahani Ahmad dan Khalif Purnmo yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta doa-doanya kepadaku.
11. Seluruh keluarga besarku yang tercinta dan Abdullah Hasyim Zain yang senantiasa memebrikan semangat, bantuan, serta doanya kepadaku.
12. Sahabatku tercinta Syarifah Rufaidah, Nanda Anisa Fauzi, Indah Kumalasari, Zidni Aizatun, Anna Karunia, Siti Zahroyundiafi, Linda Khoirul Rohmah, Zubaida, Siti Nur Lailatul Hidayah, Rioga Frasistiawan, Alfi Magfiroh, Wildan Adrikal Aminabi, Abiyan Ayyub, Mellyana, Shinta Purnama, Fitrotul Munawaroh, Cici Nurul, Wahidarur Rohamah, trimakasih atas semamngat dan doanya.
13. Teman-Teman di Prodi Ilmu Hukum Angkatan 19, Teman-teman KKN, Serta teman-Teman Pondok trimasih atas doa dan semngatnya.

14. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi baik secara langsung maupun tidak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini memang dilakukan secara maksimal akan tetapi penyusun menyadari atas ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka mohon untuk kebesaran hatinya dalam atas kritik dan sarannya. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pembacanya.

Yogyakarta, 5 Maret 2023



Kuni Zakiyah
19103040011



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLETERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematik Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN.....	23
A. Pengertian Hak, Napidana dan Lembaga Pemasyarakata.....	23
1. Pengertian Hak.....	23
2. Pengertian Narapidana.....	26
3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	27
B. Hak-Hak Narapidana Dalam Undang-Undang Nomor dalam Undang- Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.....	30
C. Hak-Hak Narapidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.....	32
D. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam.....	35
1. Hak-Hak Narapidana dalam Hukum Islam.....	37
2. Pembinaan narapidana dalam Hukum Islam.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A MALANG.....	43
A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang.....	44
1. Sejarah di dirikannya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang.....	44
2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan II A Malang.....	46

3. Sarana Prasarana dan Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang.....	47
4. Tugas dan Fungsi.....	48
5. Stuktur dan Tugas Pokok Stuktural Lembaga Pemasyarakatan....	49
B. Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang.....	54
BAB IV MODEL PEMBINAAN DAN HAK-HAK NARAPIDANA WANITA HAMIL, MENYUSUI DAN MEMILIKI ANAK PRESPEKTF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II	61
A. Model Pembinaan dan Hak-Hak Narapidana yang Hamil, Menyusui dan Memiliki Anak Prespektif Hukum Nasional.....	64
B. Model Pembinaan dan Hak-Hak Narapidana yang Hamil, Menyusui dan Memiliki Anak Prespektif Hukum Islam.....	74
C. Kendala dalam Pemenuhan Hak-Hak dan Pembinaan bagi Narapidana yang Hamil, Menyusui dan Memiliki Anak di Lapas Perempuan Kelas II A Malang.....	86
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN CURRICULUM VITAE	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar III. 1 Gedung Lapas Perempuan Kelas II A Malang.....	43
Gambar III. 2 Struktur Organisasi Lapas Perempuan Kelas II A Malang	48
Gambar IV. 3 Jadwal Pembinaan Kependidikan	63
Gambar IV. 4 Pembinaan Keagamaan Kajian	64
Gambar IV.5 Kamar Narapidana yang Hamil, Menyusui, Memiliki anak	70
Tabel IV.1 Jumlah Narapidana Hamil, Menyusui dan Memiliki Anak Tahun 2020-2023	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, Hal ini termuat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹ Maksud dari negara hukum ini adalah negara yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang memiliki sifat memaksa dan bagi siapa saja yang melanggar peraturan yang ada di dalamnya maka ada saksi yang akan diperoleh baik berupa hukuman penjara, denda maupun saksi-saksi lainnya.² Adanya negara hukum ini segala sesuatu harus ditegaskan dengan hukum yang ada, Karena hukum bagi masyarakat merupakan pelindung dan sebagai pengatur hidup manusia.

Negara hukum didalamnya haruslah berasaskan keadilan, hal ini sesuai dengan dasar negara kita yakni pancasila sila yang kelima yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sila tersebut menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia tanpa tekecuali memperoleh keadilan, walaupun ia seorang narapidana sekalipun. Meskipun sebagian haknya telah direnggut, akan tetapi seorang narapidana masih memiliki hak-hak yang ia memiliki dan hak tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum nasional maupun hukum Islam.³ Hukum Islam juga memuat terkait hak-hak seorang hamba, hak tersebut ada dari nilai dasarnya, bahwa Allah SWT Esa. Al-Qur’an menekankan adanya persamaan derajat dan keadilan seluruh manusia, tanpa terkecuali seorang narapidana dimata Allah. Hal

¹ Pasal 1 ayat 3 UUD 195

² Fahmiyeni Anriati, “Negara Hukum Indonesia” , 2021, hlm 1

³ Wahyu Abdillah Somattri, Padmono Wibowo, “Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol 4:6.(2022). Hlm. 2.

tersebut sudah ada dalam Q.S Al- Ma'idah: 6/8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا

تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁴

Narapidana menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ialah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini dapat disimpulkan definisi narapidana adalah seseorang yang sebagaimana kemerdekaannya hilang yang menjalani hukuman karena melakukan suatu tindak pidana sehingga ia harus menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.⁵

Selama penebusan kesalahan mereka, narapidana tinggal di dalam Lembaga Masyarakat provinsi setempat untuk melakukan pembinaan dan pengarahan. Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri merupakan bagian dari komponen dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, komponen tersebut terdiri dari polisi, kejaksaan, pengadilan dan salah satunya Lembaga Pemasyarakatan.⁶ Lembaga Masyarakat atau Lapas, jika dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga atau tempat dilaksanakannya

⁴ Al-Ma'idah (6):8

⁵ Romi irwan, Desri Fitri Agung, “Konsep diri Lembaga Pemasyarakatan,” *Indonesia Jurnal Of Schooling*, 2019, hlm. 3.

⁶ Romli Atmasasmita “Sistem Peradilan Pidana Kontemporer”. Jakarta: Kecana. 2010. hlm. 16-17

pembinaan bagi narapidana serta warga binaan lainnya.⁷

Pembinaan yang memakai sistem penjara tersebut memakai sistem kepenjaraan, sistem ini merupakan sistem yang menggunakan prinsip balas dendam. Maksudnya bukan balas dendam serupa dengan perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi balas dendam berupa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk membina, membimbing dan memberi arahan untuk narapidana agar menjadi sosok yang lebih baik lagi.⁸ Hal tersebut juga di atur dalam RKUHP pasal 5 yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan salah satunya ialah dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan yang merupakan upaya negara menjadikan narapidana menjadi sosok yang lebih baik.

Ketentuan terkait narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan baik kewajiban, larangan maupun hak-hak narapidana sudah termuat dalam beberapa Undang-Undang. Jika terkait hak-hak narapidana dijelaskan dalam pedoman PBB mengenai Standart Minimum Rules tentang Perlakuan Terhadap Narapidana yang terdiri dari 122 aturan,⁹ dan dalam pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.¹⁰

Salah satu cara pemerintah memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh narapidana sehingga sesuai dengan HAM yakni dengan melakukan pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang berdasar pada kelembagaan

⁷ Victorio H. Situmorang, "Lemabaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegak Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement), 2018, hlm. 2.

⁸ Ina Heliandy, Edison Hotogan Manurung, "Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang di Tinjay Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan". 2019 *Seminar Nasional Cendekiawan*.

⁹ Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Perlakuan terhadap Narapidana (Aturan Nelson Mandela)

¹⁰ B Mardjono Reksodiputro, 2009. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 90.

dan Undang-Undang telah berlaku di Indonesia. Adanya Lembaga Pemasyarakatan ini bertujuan sebagai upaya pemerintah agar narapidana dapat berubah menjadi lebih baik dan menyadari kesalahannya, sehingga dapat diterima baik oleh masyarakat ketika seorang narapidana sudah berakhir masa hukumannya. Hal ini termuat dalam pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.¹¹

Narapidana wanita dalam menjalankan masa tahanannya memiliki hak yang sama dengan narapidana laki-laki, namun karena seorang wanita diciptakan oleh Allah SWT memiliki kodrat berbedanya dengan seorang laki-laki, yang memiliki kodrat yang tidak dimiliki oleh laki-laki sehingga ada keistimewaan khusus bagi narapidana wanita.¹²

Wanita diposisikan terhormat dan diberi keistimewaan dalam agama Islam, adanya agama Islam memberikan perhatian lebih kepada seorang wanita. Dari segi kemanusiaan wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Selain itu merupakan sebuah keistimewaan yang dimiliki seluruh wanita tak terkecuali narapidana. Keistimewaan tersebut meliputi siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Sehingga membuat hak-hak narapidana wanita harus lebih dilindungi dan mendapatkan perhatian khusus dibanding narapidana laki-laki, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam hukum.¹³

¹¹ Priyanto, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia", (Bandung: Reflika aditama, 2006), hlm. 106

¹² Siti Nurkhasanah "Pidana penjara bagi wanita hamil dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam," *Skripsi*, Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018

¹³ Ari Ardiansyah, Mitro Subroto. "Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol 9:3 (September 2021). Hlm. 4.

Apalagi seorang wanita ketika di dalam tahanan mudah mengalami masalah kesehatan mental dibandingkan wanita yang ada diluar penjara terutama narapidana yang memiliki anak, hamil dan menyusui. Mereka memiliki mental yang cenderung sensitif dan lemah serta lebih ingin mendapat perhatian khusus dibanding narapidana lainnya.¹⁴

Munculnya pemikiran narapidana mengenai tindakan-tindakan yang mungkin terjadi kepada dirinya baik yang di terimanya ketika dalam Lembaga Masyarakat maupun dalam masyarakat yang menjadi salah satu kejiwaan dari narapidana terganggu sehingga merusak kesehatan fisik dan mentalnya. Pengamatan tersebut dibuat berdasar penilain yang dilakukan oleh petugas atau pejabat penjara dan pemeriksaan psikater yang dilakukan oleh narapidana, meskipun begitu hal tersebut terkadang mengandung kekeliruan. Bagaimana perlindungan hukum bagi narapidana dan anak dari narapidana yang dilahirkan atau dirawat di penjara.¹⁵ Perlu adanya cara untuk mengatasi tersebut, salah satunya melalui pemenuhan hak, kunjungan kerabat dan keluarga serta memberikan kesempatan bagi seorang narapidana yang hamil dan menyusui merawat anaknya meskipun hanya dibatasi hingga umur 3 tahun saja.¹⁶

Hak-hak narapidana tersebut juga tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Perlindungan tersebut meliputi narapidana yang

¹⁴ Indriono Hadi, dkk. "Tingkat Kecemasan Narapidana Wanita di Lapas Kendari dengan Kuisoner Taylor Manifest Anxiety Scarle (TMAS)" *Health Information : Jurnal Penelitian*, Vol: 10:2, 2018. Hlm.25.

¹⁵ L. Mulyatno, *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara. 1982. Hlm.183

¹⁶ Claire de Motte, "Di Bailey and James Ward, How does prison visiting affect female offenders' mental health? Implications for education and development". *The Journal of Mental Health Training, Education and Practice*. Vol. 7:4. 2012. Hlm 170.

hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 3 tahun. Setelah mencapai umur 3 tahun harus diserahkan kepada bapaknya, sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.¹⁷ Hal ini sesuai dengan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2022 yang menyebutkan bahwa anak dari tahanan atau narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan, Lapas atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai usia 3 tahun.

Hukum Islam *maqāṣid asy-syarī'ah* juga dijelaskan terkait pentingnya memelihara kesehatan dan jiwa raga tanpa terkecuali kesehatan narapidana. Tingkat darurat dalam menjaga kesehatan, salah satunya dengan terpenuhinya makanan halal dan baik sebagai penunjang kesehatan, keamanan seperti dalam Q.S Al-An'am 6: 82, pendidikan dan hak-hak lain yang akan peneliti teliti dalam aspek hukum Islam.

Kasus terjadi baru-baru ini, dalam konteks narapidana yang hamil dan memiliki anak, ada berita seorang narapidana perempuan kasus penipuan yang dihukum beberapa tahun di Rutan perempuan II A Surabaya melahirkan seorang anak laki-laki dan setelah persalinan tersebut narapidana tersebut diperintahkan untuk langsung kembali ke Rutan dan menjalani masa tahanannya bersama anak laki-laki yang baru saja dia lahirkan.¹⁸ Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan

¹⁷ Tirsia D.G Ticoalu, " Perlindungan Hukum Pada Narapidana Hamil di Lembaga Kemasyarakatan," *Lex Crimen*, Vol. II:2. 2013, hlm 13.

¹⁸ Dikutip dari: <https://www.jawapos.com/features/30/09/2022/kisah-napi-asuh-bayi-di-rutan-perempuan-kelas-ii-a-surabaya/> Diakses pada 20 November 2022

di atas, peneliti merasa terdorong untuk dapat mendalami dan meneliti lebih lanjut mengenai beberapa point yang dirasa penting untuk diteliti yakni, dalam Lapas tersebut terkait pembinaan dari narapidana wanita yang hamil menyusui dan memiliki anak tersebut dan hak-hak yang diperolehnya yang sama sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan hukum islam, ataukah malah sebaliknya, atau semua hak-hak dan pembinaan tersebut tidak terpenuhi akibat masalah yang kebanyakan terjadi di Lapas yang ada di Indonesia seperti kapasitas narapidana yang *overload*, minimnya pendanaan dari pemerintah, keamanan yang lemah, dan fasilitas pembinaan yang kurang dan sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.¹⁹

Bersamaan dengan kasus dan permasalahan yang ada yang penulis rasa penting untuk diteliti lebih lanjut. Sebagaimana dalam penelitian ini yang berjudul: **Model Pembinaan dan Hak-Hak bagi Narapida yang Hamil, Menyusui dan Memiliki Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Positif (Study Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Malang).**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁹ Evan C, "Privasi Penjara Upaya mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia" Yogyakarta: Calpulis, 2016. Hlm 10

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana wanita yang sedang hamil, menyusui dan memiliki anak di Lapas Perempuan Kelas II A Malang dalam perspektif hukum nasional?
2. Bagaimana model pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana Wanita yang sedang hamil, menyusui dan memiliki anak di Lapas Perempuan Kelas II A Malang dalam perspektif hukum islam?
3. Bagaimana kendala dalam pemenuhan hak-hak dan pembinaan bagi narapidana yang hamil, menyusui dan memiliki anak di Lapas Perempuan Kelas II A Malang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk memberikan pengetahuan bagaimana model pembinaan dan pemenuhan hak-hak bagi narapidana yang wanita yang sedang hamil, menyusui dan memiliki anak di Lapas Perempuan Kelas II A Malang dalam perspektif hukum nasional.
- b. Untuk memberikan pengetahuan bagaimana model pembinaan dan pemenuhan hak-hak bagi narapidana yang wanita yang sedang hamil, menyusui dan memiliki anak di Lapas Perempuan Kelas II A Malang dalam perspektif hukum islam.
- c. Untuk memberikan informasi beberapa kendala yang ada di Lapas Perempuan Kelas II A Malang dalam pemenuhan hak-hak dan pembinaannya bagi narapidana perempuan yang hamil, menyusui dan memiliki anak.

2. Kegunaan

a. Aspek Kelimuan

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat dan pemahaman terkait model pembinaan dan hak-hak narapidana wanita yang sedang hamil, menyusui dan memiliki anak di Lapas Perempuan Kelas II A Malang perspektif hukum nasional dan hukum islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi pedoman maupun acuan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis.

b. Aspek Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu tempat bagi peneliti untuk dapat mempelajari lebih dalam terkait materi perkuliahan yang telah diberikan selama ini, serta menerapkannya dalam bentuk penelitian. Sehingga semakin memahami lebih mendalam dan mampu memahami terhadap materi yang telah diperoleh selama diperkuliah dan juga lagi mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan, informasi serta pemahaman yang luas terkait model pembinaan dan hak-hak narapidana wanita yang sedang hamil, menyusui dan memiliki anak perspektif hukum nasional dan hukum islam

di Lapas Perempuan Kelas II A Malang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini disusun berdasarkan beberapa rujukan permasalahan maupun penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesamaan atau plagiat dalam penelitian. Peneliti melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Meskipun didasarkan pada penelitian sebelumnya tentunya penelitian ini menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih pada bagaimana model pembinaan dan hak-hak narapidana wanita yang sedang hamil, menyusui dan memiliki anak perspektif hukum nasional dan hukum islam di Lapas Perempuan II A Malang. Beberapa penelitian-penelitian sejenis yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama, penelitian oleh Elvi Husna Rahma Putri, mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020 yang berjudul "*Pembinaan Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta*".²⁰ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya pembinaan di Lapas yang diteliti sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan No.12 Tahun 1995, dan dalam pelaksanaannya tidak ada perbedaan pembinaan antara narapidana akan tetapi ada perlakuan khusus terhadap narapidana wanita yang hamil di bidang

²⁰ Elvi Hasna Rahma Putri, "Pembinaan Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta," *Skripsi* Universitas UIN sunan Kalijaga (2020).

kesehatan meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 LPP Kelas II B Yogyakarta tetap memenuhi hak hak narapidana. Penelitian tersebut menyebutkan kendala-kendala yang dialami Lapas tersebut akan tetapi hanya dijelaskan secara umum saja tidak dijelaskan secara khusus kedalamnya seperti apa perbedaan ada pada objek dan rumusan masalah. Penelitian tersebut hanya terbatas pada wanita hamil saja tidak dijelaskan terkait wanita yang memiliki anak dan rumusan masalah pada penelitian tersebut juga berfokus pada pembinaannya saja tidak dijelaskan hak-hak yang diberikan oleh narapidana yang hamil secara khusus. Serta dalam penelitian tersebut masih menggunakan Undang-Undang pemsyarakat terhadulu yang sudah tidak berlaku saat ini.

Penelitian kedua, penelitian yang diteliti oleh Mawar Alfiana, mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Pada tahun 2023 yang berjudul “ *Studi Perbandingan Hak Narapidana Wanita Hamil dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.*”²¹ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya, dalam hukum positif hak narapidana wanita hamil selama menjalani masa hukumannya yakni mendapatkan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan yang membahayakan kesehatan ibu serta janin yang dikandungnya serta mendapatkan haknya seperti jaminan kesehatan, mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter dan hak-lainnya. Persamaan Hak-hak yang dirumuskan oleh hukum positif dan

²¹Mawar Alfiana, “Studi Perbandingan Hak Narapidana Wanita Hamil dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

hukum islam yaitu tujuannya ialah untuk membimbing para narapidana agar menjadi manusia yang berguna dan bertanggung jawab serta sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan Lembaga Pemasyarakatan. Perbedaan dalam hukum islam dan hukum positif adalah pada pelaksanaan hukumannya, jika hukum islam maka hukumannya sesuai dengan hukum islam, jika hukum positif maka menggunakan hukum yang berlaku yang sesuai dengan perbutanya. Penelitian ini tidak terdapat subjek atau tempat baik itu Lembaga Pemasyarakatan, Bapas atau Rutan yang mejadi tempat penelitian. Penelitian tersebut beberapa masih menggunakan UU pemasayarakat terhadulu yang sudah tidak berlaku saat ini, padahal penelitian tersebut merupakan penelitian terbaru.

Penelitian ketiga, Penelitian yang diteliti oleh Nuraini Shofi Sabdiyah mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 yang berjudul "*Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Hamil Dan Pasca Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.*"²² Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya Pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan hak mendapatkan makanan tambahan yang diberikan petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta kepada narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah

²² Shofia Sabdiah, "Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Paca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta" *Skripsi* Universitas UIN sunan Kalijaga (2019)

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan tidak terpenuhinya hak dari warga binaan itu sendiri narapidana wanita pasca melahirkan yaitu kurangnya ruangan khusus untuk narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan, kurangnya sumber daya manusia seperti dokter gigi dan bidan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan. Perbedaannya ialah seperti penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan saya teliti adalah dalam penelitian keempat tidak dijelaskan secara khusus hak-hak apa saja yang sudah terperoleh dan tidak, hanya menjelaskan secara umum saja. Serta dalam penelitian tersebut masih menggunakan UU pemasyarakatan terhadulu yang sudah tidak berlaku saat ini.

Penelitian keempat, Penelitian yang diteliti oleh Rudolf Silaban, Mhd. Erwin dan Otonius Lawolo, Mahasiswa Universitas Darma Agung pada tahun 2021 yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan.*”²³ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya kendala yang dihadapi dalam memberikan Perlindungan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan adalah masih banyak narapidana yang belum menyadari dan menyesali walaupun sudah berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini juga di jelaskan secara jelas bagaimana hak-hak yang deperoleh serta dikaitakan dengan hukum yang ada. Kelemahan penelitian ini tidak diberikan saran atau masukan atas permasalahan

²³ Rudolf, Mhd Erwin, Otonius Lawolo, “ Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita KelasII A Tanjunng Gusta Medan” *JURNAL RECTUM*, Vol. 3:2 (Juli 2021), hlm. 220.

dan kendala yang terjadi disana. Serta dalam penelitian tersebut masih menggunakan UU pemasayarakat terhadulu yang sudah tidak berlaku saat ini.

Penelitian-penelitian di atas merupakan beberapa contoh penelitian sejenis yang sejalan dengan topik yang akan diangkat dalam penelitian kali ini, meskipun selain penelitian di atas masih ada penelitian-penelitian di luar dan dapat dijadikan sumber rujukan dan informasi yang belum dapat dicantumkan dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Teori sangat diperlukan dalam setiap penulisan, teori itu sendiri digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penulisan. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti ambil berkaitan dengan Perlindungan Hukum dan Pembinaan Terhadap Narapida Hamil dan memiliki Anak, Adapun landasan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah :

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini muncul bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran hukum alam dijelaskan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan serta aturan secara internal maupun eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁴

Satjipto Raharjo berpendapat terkait perlindungan hukum,

²⁴ Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

menurutnya perlindungan hukum yaitu dengan memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini di berikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum itu sendiri dapat memiliki fungsi untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi juga yang bersifat prediktif dan antisipatif. Hukum itu sendiri dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat baik secara sosial, ekonomi maupun politik, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keadilan sosial bagi masyarakat itu sendiri.²⁵

Beberapa teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu fungsi dari perlindungan hukum itu sendiri adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri, selain itu hukum bagi masyarakat dimaksudkan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali termasuk narapidana sekalipun meskipun beberapa haknya telah direnggut. Perlindungan hukum ini dalam subjeknya tertuang melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sifatnya memaksa, sehingga jika terdapat pelanggaran-pelanggaran maka dalam pelaksanaannya akan diberikan sanksi.

2. Teori Maslahah

Ketetapan yang telah Allah beri kepada manusia pada dasarnya mengandung kemaslahatan, ketetapan tersebut dalam bentuk ketentuan hukum baik berupa

²⁵ Ibid. Hlm 58

perintah maupun larangan. Pada hakikatnya tidak ada ketentuan hukum yang luput dari kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri dan menghindari dari *mudhorot*. Contohnya saja sesuatu yang dilarang dalam islam seperti berzina, islam melarang manusia untuk berbuat zina memberikan manfaat melindungi wanita dari penyakit kelamin dan sesuatu yang merugikan lainnya yang akan dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁶

Amir Syarifudin berpendapat terkait kemasalahatan. Menurutnya, para ulama menyatakan kesepakatan terhadap unsur maslahat dalam semua hukum dan ketetapan yang telah ditetapkan dalam ketetapan Allah, akan tetapi terkait tujuan dan maksud dari memeberikan ketetapan tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berbandapat karena kemaslahatan umat manusia dan juga ada pula yang berpendapat tidak hanya untuk kemaslahatan umat akan tetapi hal tersebut merupakan iradat dan qudratnya Allah SWT.²⁷

Maslahah mursalah tidak lepas dari hukum islam, sehingga para ulama serta mujtahid berusaha keras dalam menyelesaikan persoalan yang masih belum ada dalam ayat dalil Al-Qur'an dan Sunnah dengan beberapa cara dan metode yang dilakukan oleh para sahabat mengembangkan serta mengelompokkannya menjadi mazhab tertentu. Mazhab tersebut diantaranya mazhab Syafi'i salah satu ulama atau tokoh yang berpendapat dalam mazhab tersebut adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan seorang tokoh besar yang dia anggap sebagai Insklopedia ilmu

²⁶ Amir Syarifudin, "*Usul Fiqih II*" Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. Hlm. 322

²⁷Ibid

pengerahuan islam. Imam al-Ghazali juga merupakan ulama pertama dalam islam yang menjelaskan konsep *masalah mursalah*. Penjelasan beliau terkait konsep masalah dijelaskan jelas dan menyeluruh dibanding konsep yang dikemukakan oleh tokoh lain seperti Imam Al-Basri dan tokoh fiqih dan ahli ushul yang menggunakan penggunaan masalah yang berkaitan dengan *illat* sebelum imam al-Ghazali.²⁸

Penjelasan diatas dapat kita ambil kesimpulan maksud dari *masalah* menurut Imam Al-Ghazali ialah suatu upaya memelihara tujuan hukum yakni dengan memelihara agama (*hifdzud din*), akal (*Hifdzul 'Aql*), jiwa (*Hifdzun Nafs*), keturunan (*Hifdzun Nasl*) serta memelihara harta benda (*Hifdzul Mal*). Semua hal tersebut bertujuan memelihara tujuan dari hukum islam yang disebut dengan *masalah*. Apabila tidak menjaga dengan merusak, mengingkari kelimanya maka merupakan sesuatu yang menyakitkan.²⁹

Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak narapidana wanita sudah sejalan dengan *maqāsid asy-syarī'ah* dan termasuk dalam *masalah mursalah*, meskipun dalam beberapa hal pelaksanaannya belum maksimal dan terdapat kendala sehingga tidak terpenuhi seluruhnya. Undang-Undang yang berkaitan dan menjelaskan tentang pembinaan dan hak-hak narapidana hamil, menyusui dan memiliki anak terdapat dalam Undang-Undang No. 22

²⁸ W Asmin Yudian. "*Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*". Yogyakarta: al-Ikhlās, 1995. Hlm. 157.

²⁹ Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali". *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18:1.2020. hlm. 124.

tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, dan juga Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan yang semua itu di klasifikasikan ke dalam 4 (empat) bagian yang sejalan dengan hukum islam, aspek tersebut ialah: Aspek kesehatan yang dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* sejalan dengan *hifdzun nafsi*, aspek keterampilan yang dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* sejalan dengan *hifdzul 'aqli*, aspek keamanan yang dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* sejalan dengan *hifdzun nafsi* dan aspek spiritual (keagamaan) yang dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* sejalan dengan *Hifdzud dhin*. Empatnya sejalan dengan hukum islam *hifdzud dhin*.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum empiris di mana nantinya data penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan atau jenis penelitian lapangan (*field research*).³¹ untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari narasumber, yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang.

³⁰ Marwan Fadhel Majid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita dalam Sistem Pemasyarakatan (Study Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone)" *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 5:1 , 2018. Hlm. 127.

³¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017). hlm. 32.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-analitis yaitu metode mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui wawancara, pengamatan dan dokumen serta catatan lapangan secara langsung yang dilakukan di Lapas II A Malang, guna mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.³²

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis-empiris, pendekatan yang dimulai dari menganalisis peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Salah satunya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta mengaitkan dengan permasalahan pembinaan yang terjadi di Lapas II A Malang. Pendekatannya ini digunakan sebagai indikator adanya unsur *das sollen* (hukum yang dicita-citakan) dan *das sein* (fakta di lapangan atau masyarakat).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini sumber data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh sebagai sumber pertama melalui penelitian atau studi lapangan melalui wawancara, observasi dan pengamatan langsung di tempat penelitian, hal ini dilakukan guna untuk

³² Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2019). hlm.

menjawab permasalahan penelitian ini disertai dengan dokumentasinya.

b. Sumber Data Sekunder

Data skunder atau data penunjang dalam penelitian ini antara lain seperti dokumen resmi, buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya berkaitan dengan hak-hak narapidana Wanita yang sedang hamil, menyusui dan memiliki anak perspektif hukum nasional dan hukum islam di Lapas Perempuan II A Malang. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain Pasal 51 dan 52 RKUHP, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Masyarakat Masyarakat, Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara, dan lain sebagainya.

c. Sumber Data Tersier

Data ini dapat memberikan tambahan penjelasan atas data primer dan sekunder yang dapat diambil dari literatur, jurnal, buku-buku, kamus, ensiklopedia, maupun yang lainnya.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian nantinya dianalisis secara kualitatif yang dapat ditarik kesimpulannya melalui cara deduktif, yakni dari pemikiran yang bersifat umum lalu diturunkan ke dalam kesimpulan yang bersifat khusus. Penelitian ini dilakukan dengan cara

wawancara langsung dan observasi ke Lapas Perempuan II A Malang secara langsung. Nantinya peneliti akan memaparkan bagaimana hak-hak Narapidana Perempuan yang hamil dan memiliki anak di Lapas Perempuan II A Malang.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian diperlukan adanya sistematika pembahasan yang mana nantinya akan memberikan gambaran secara sistematis mengenai berbagai materi bahasan yang akan dicantumkan di dalam penelitian. Sistematika tersebut memiliki tujuan untuk memberi kemudahan dalam memperlihatkan keterkaitan atas pemahaman antar bab. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang mencakup pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tinjauan umum pembahasan-pembahasan di mana menjadi poin pembahasan di dalam kerangka teoritik atau tinjauan lebih lanjut sebagaimana yang tercantum di dalam bagian pendahuluan seperti tinjauan umum seperti perlindungan hukum serta hak narapidana.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum lembaga kemasyarakatan (Lapas Perempuan II A Malang)

Bab keempat, berisi pembahasan mengenai hasil penelitian dan analisisnya berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Lapas Perempuan Kelas II A Malang serta narapidana wanita yang hamil dan memiliki anak dan di

analisis dengan Undang-Undang yang berlaku.

Bab kelima, penutup yang meliputi kesimpulan atau garis besar atas berbagai permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, disertai saran dari peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan bagi narapidana wanita yang sedang hamil, menyusui dan memiliki anak di Lapas Perempuan Kelas II A Malang berbeda dengan narapidana wanita lainnya, mereka mendapatkan dispensasi. Mereka di bebaskan untuk tidak mengikuti pembinaan kemandirian, keterampilan, pembinaan olahraga, kerja bakti dan pembinaan lainnya kecuali pembinaan kepribadian atau keagamaan (kepesantrenan). Pembinaan yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan juga Undang-Undang. Hak-hak narapidana wanita yang sedang hamil, menyusui dan memiliki anak di Lapas Perempuan Kelas II A Malang meliputi pelayanan dan pemenuhan kesehatan (Poli Klinik yang di dalamnya terdapat dokter atau petugas kesehatan, obat dan vitamin meskipun terbatas), fasilitas (tempat tidur (kasur), bantal, selimut, beberapa pakaian dan juga peralatan mandi), makanan tambahan (asi dan bubur bagi bayi berumur 0-2 tahun).
2. Model pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana yang hamil menyusui dan memiliki anak prespektif hukum islam di berikan untuk meberikan efek jera. Akan tetepi dalam hukumannya dan pembinaannya tetap sesuai dengan kaidah islam dan hukum yang ada dengan tetap

memerikan hak-haknya. Baik hak-hak maupun pembinaannya di Lapas Perempuan Kelas II A Malang sudah cukup sesuai dengan syariat yang ada, hanya saja memang beberapa hak tidak terpenuhi seluruhnya hal ini akibat kurangnya biaya dan masalah-masalah lainnya. Akan tetapi pihak Lapas sudah berupaya memenuhinya.

3. Faktor penghambat dan kendala dalam pemenuhan hak-hak dan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang ialah jumlah narapidana yang melebihi kapasitas yang harusnya jumlah narapidana yang bisa ditampung dalam Lapas 164 Narapidana tetapi yang penghuni per tahun 2023 di Lapas pada saat ini berjumlah 468 Narapidana atau warga binaan dan kurangnya dana dari pemerintah.

B. Saran

1. Pemerintah supaya lebih memberikan perhatian bagi narapidana yang hamil, menyusui dan memiliki anak dalam kontes pemenuhan hak-hak baik itu dalam bentuk membuat Undang-Undang khusus dan bentuk lainnya seperti memberikan dana khusus.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Malang diharapkan meningkatkan kualitas dalam pemenuhan hak-hak dan pembinaan bagi narapidana wanita yang hamil, menyusui dan memiliki anak, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya masyarakat dalam proses pembinaan guna mengubah pemikiran jelek terhadap narapidana yang sudah keluar dari Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang –Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Pemasyarakatan

B. Buku

Atmasasmita, Romli, "*Kepenjaraan: dalam Suatu Bunga Rampai*," Armico, Bandung, 1983.

A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010

Asmin, W. "Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial". Yogyakarta: al-Ikhlash, 1995.

Evan, *Privasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan yang Ada di Indonesia*, Yogyakarta: Calpublis, 2016.

Hamja. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Comonuty Based Corrections dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Dissertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

Maududi, Maulana Abdul A'la, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008

Mulyatno, L. *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Prianto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama, 2006.

Raharjo, S., *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Bakti, 2000.

Reksodiputro, B. M., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Naional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.

Romli, Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kecana, 2010.

Sabiq, Sayyid, "Fikih Sunnah 10, Alih bahasa Moh. Thalib", Bandung: Alm'arif, 1987.

Sahetapy, JE., *Suatu Study Kasus mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawaili, 1982.

Sugiono, *Metode Penelitian Kulitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Syarifudin, Amir, "*Usul Fiqih IP*" Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

C. Jurnal

Asiah, Nur, "Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali". *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18:1.2020.

Ari dan Abdul Kholid. "*Penerepan Teori TujuanPemidanaan dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Study Putusan Hakim*". *IUS QUIA IUSTUM*, Vol.2: 23. 2016.

Ari, Mitro Subroto. "Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol 9:3. 2021.

Claire de Motte. Dkk, "How does prison visiting affect female offenders' mental health? Implications for education and development". *The Journal of Mental Health Training, Education and Practice*. Vol. 7:4. 2012.

Fadhel, Marwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita dalam Sistem Pemasyarakatan (Study Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone)", *Jurnal Al-Qadai Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 5:1. 2018.

Hadi, Indriono dkk. "Tingkat Kecemasan Narapidana Wanita di Lapas Kendari dengan Kuisioner Taylor Manifest Anxiety Scarle (TMAS)" *Health Information : Jurnal Penelitian*, Vol: 10:2, 2018.

Ina Helianti, E. H. "Sistem Pembinaan Nrapidana di Lembaga PemasyarakataKelas I Cipinang di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 12Tahun 1995 Tentang Pemasyarakata," *Seminar Nasional Cendikiawan*. 2019.

- Kresnadari, Anggreini. “pelaksanaan Pemenuhan hak Atas Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan Narapidana dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yagjakarta). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 6: 2. 2018.
- Prihananti, Duwita Aisyah Trisna, “Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan”. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 3:2, 2022.
- Ramadhan, Jhody Raehandi, Upaya Pemenuhan Hak-Hak Khusus bagi Narapidana Perempuan dalam Keadaan Hamil, *Jurnal JUSTITIA*. Vol. 8:5, 2021.
- Rudolf, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tanjung Gusta Medan. *Jurnal Rectum*, Vol. 2:3. 2021.
- Romi Irwan, D. F. Konsep Diri Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Of Schooling*, Vol. 3:2, 2019.
- Situmorong, V. H. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Correctional Institutional As Part Of Law Enforcement*, Vol.13:1. 2018.
- Srianturi, Iin, Rahman Syamsuddin dkk. “ Hak-Hak Narapidana Perempuan ditinjau dalam Hukum Islam”, *Jurnal Qodauna*, Vol. 3:1, 2021
- Surjanti, Putra Adi Taqwa. “Pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 (di Rutan Kelas II B Trenggalek),” *Jurnal UNITA*, Vol. 3:1. 2017.
- Ticoalu, Tirsa. “Perlindungan Hukum pada Narapidana Hamil di Lembaga Pemasyarakatan”. *Lex Crimen*, Vol. 2:2, 2013.
- Wahyu Abdillah, Padmonoh Wibowo, “Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4:6. 2022.
- Idami, Zahratul, “Hak dan Kewajiban Pemeluk Agama dalam Islam dan Perbandingan dengan Regulasi di Indonesia” *Jurnal SEMDI UNAYA*, Vol.1:1, 2017.

D. Skripsi dan Thesis

Alfiana, Mawar, "Studi Perbandingan Hak Narapidana Wanita Hamil dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Skripsi*, Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Begaouvic, Eza Helyatha, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Narapidan Anak di Lembaga pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang" *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang*, 2018.

Dewi, Lely Lestiana, "Pembinaan Narapidana yang Mempunyai Anak Balita atau dalam Keadaan Mengandung di LP Wirogunan Jogjakarta *Thesis UAJY*, 2014.

Fidyastuti, "Pelaksanaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Kab. Gowa dalam Prespektif Hukum Islam" *Thesis*, Universsitass Alaudin Makasar. 2016.

Hasna, Elvi. "Pembinaan Naraidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta," *Skripsi Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.

Iswanto, Dedi, Nuraida Fitrihabbi "Hak kesehatan Narapidana Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Anak Muara Bulian)." *Skripsi UIN Sultan Thaha Syaifudin Jambi*, 2020.

Murdokh, Ayesa, "*Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Islam*". *Thesis*, UIN Sultan Maulana Hasamudin Banten. 2019

Nurkhasanah, Siti "Pidana Penjara bagi Wanita Hamil dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Skripsi*, Univesitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Sabdiah, Shofia, "Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Paca Melahirkan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta," *Skripsi Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

Dagi, Olian Felycia, "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa" *Skripsi Universitas*

Hsanudin Makasar. 2017

E. Internet

Asmin Lpn Karang intan, Undang-Undang No. 22 tahun 2022: Era Baru Pemasyarakatan. Dikutip dari:
<https://lpnkarangintan.kemenkumham.go.id/berita-utama/Undang-Undang-nomor-22-tahun-2022-era-baruPemasyarakatan>. Diakses pada 19 februari 2023

Artikel Pendidikan, Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli, <http://artikependidikan.id>, diakses tanggal 19 Februari 2023.

Arpin, “Pentingnya Menjaga Kebersihan Lingkungan dalam Pandangan Islam”
<https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/pentingnya-menjaga-kebersihan-lingkungan-dalam-pandangan-islam/>. Diakses pada 2 Maret 2023

Ghinanjar, Dhimas. Kisah Napi Asuh Bayi Di Rutan Kelas II A Surabaya.
<https://www.jawapos.com/features/30/09/2022/kisah-napi-asuh-bayi-di-rutan-perempuan-kelas-ii-a-surabaya/>
Diakses pada 20 Oktober 2022.

Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pangan (Right To Food), dikutip dari:
[https://smartjudges.id/en/articles/islam-dan-hukum-hak-asasi-manusia-dalam-konteks-pangan-\(right-to-food\)](https://smartjudges.id/en/articles/islam-dan-hukum-hak-asasi-manusia-dalam-konteks-pangan-(right-to-food)) . pada tanggal 1 Maret 2023

Lapas Perempuan Kelas II A Malang, Profil Kami, (Online),
<https://lapasperempuanmalang.com/index.php/profil-kami>. Diakses pada tanggal 15 April 2023

Pengertian Jurnal Internasional Menurut Psikologi
<https://www.duniapelajar.com/2012/04/09/pengertian-pembinaan-menurut-psikologi/>. diakses pada 20 Oktober 2022.

Wardhana, Widy. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara,
<http://academia.edu>, diakses tanggal 19 Februari 2023.